

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data Hasil Wawancara Hakim di Beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Asas *Ultra Petitem Partium* Terkait Hak *Ex Officio* Hakim

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 13 (tigabelas) orang hakim dari 4 (empat) Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, dan Pengadilan Agama Amuntai dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing responden:

1. Responden 1 (satu)

a. Identitas Responden

Nama	: M. Thaberanie, SH., M.H.I.
NIP	: 195611071982031002
Usia	: 58 Tahun
Jabatan	: Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarmasin
Lama Menjadi Hakim	: 24 Tahun
Pendidikan	: S2 Hukum Islam IAIN Antasari

Alamat : Jl. Pramuka Komp. Bumi Melati Indah RT.
12 Ray. 6 No. 10 Kelurahan Sungai Lulut

b. Uraian

Tanggapan dari responden ini dengan adanya asas *ultra petitum partium* terkait dengan hak *ex officio* bukanlah suatu hal yang berlawanan dalam implementasinya. Menurut responden asas *ultra petitum partium* yaitu hakim tidak boleh memutus selain yang di minta, kecuali terhadap hal-hal yang memang melekat pada seorang isteri. Hak *ex officio* hakim bisa digunakan di Pengadilan Agama hanya dalam perkara perceraian yang khususnya perakara cerai talak yang akibatnya masih melekat pada isteri dalam hal nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah berdasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;*
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dalam hal pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah itu tidak termasuk *ultra petitum partium*, dan sudah menjadi hak isteri yang telah diatur dalam hukum Islam, dari tiga hal

tersebut (pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah) maka hakim tidak boleh melebihinya karena termasuk *ultra petitum partium*.

2. Responden 2 (dua)

a. Identitas Responden

Nama : Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H.
NIP : 195807061990021001
Usia : 56 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai
Lama Menjadi Hakim : 21 Tahun
Pendidikan : S2
Alamat : Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama RT. 32
No. 12 Banjarmasin

b. Uraian

Tanggapan dari responden ini berkaitan dengan adanya permohonan cerai talak ataupun cerai gugat, yang mana dalam perkara gugat cerai akibat perceraian maka dalam hukum islam ada hak khulu' untuk suami, maka hakim secara *ex officio* hakim bisa mewajibkan isteri membayar khulu' pada suami. Begitu juga sebaliknya, dalam perkara cerai talak yang mana isteri tidak menuntut balik maka secara *ex officio* hakim bisa mewajibkan suami membayar nafkah iddah, nafkah anak, nafkah madiyah, dan mut'ah.

Menurut responden ultra petita ialah berkaitan tuntutan dalam gugatan atau yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di petitum, sedangkan hak *ex officio* yaitu hak-hak yang melekat terkait tuntutan yang mana terkait dengan masing-masing pihak atau hak-hak yang *assessor* (yang terkait langsung gugatan pokok). Jadi, yang tidak boleh dilampaui hakim adalah apa-apa yang dituntut dalam petitum, tapi yang berkaitan dengan dengan petitum boleh, dalam perkara perceraian yang melekat, apabila tidak ada dalam petitum maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio*, maka hak-hak yang berkaitan dengan petitum maka hakim bisa menggunakan hak *ex officio* untuk nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah tidak termasuk harta bersama. Hak *ex officio* diberikan oleh hakim menurut kebenaran hukum berdasarkan keinginan hakim yang tanpa dituntut kedua belah pihak, sedangkan menambah petitum tidak boleh karena itu *ultra petitum partium*. Hakim menggunakan hak *ex officio* ketika melihat kehadiran tergugat atau termohon, melihat kemampuan pemohon atau tergugat, dan melihat perceraian lebih disebabkan kesalahan siapa.

Menurut responden tentang dibolehkannya hakim memberikan apa yang tidak di minta atau menggunakan hak *ex officio* dengan mengacu pada perundang-undangan yang ada, yaitu:

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”

Pasal 24 Ayat (2) huruf a,b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:*

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungoleh suami*
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak*
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.*

Selain itu, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Responden 3 (tiga)

a. Identitas Responden

Nama : Drs. Ali Sirwan, M.H

NIP : 196406021992031002

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarmasin

Lama Menjadi Hakim : 20 Tahun

Pendidikan : S2 UNLAM

Alamat : Jl. Raya Capricorn No.17 Banjarbaru

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, beliau berpendapat bahwa antara hak *ex officio* dengan *ultra petitum* tidak bertentangan, karena *ultra petitum* diatur dalam hukum acara secara umum tetapi dalam Peradilan Agama ada aturan khusus mengenai hak *ex officio* yang bisa digunakan hakim dalam memutus suatu perkara untuk rasa keadilan kepada isteri yang dipertimbangkan dengan kemampuan suami dalam menetapkan jumlah nafkah kepada isteri.

Pada dasarnya hakim tidak boleh memutus yang tidak di minta, akan tetapi seorang hakim mempunyai hak *ex officio* yang dipergunakan dalam perkara cerai talak yang terkait dengan akibatnya dalam pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah selama isteri tidak nusyuz, yang berdasarkan dalam Buku II 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

4. Responden 4 (empat)

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.
NIP : 195901311990031001
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin
Lama Menjadi Hakim : 16 Tahun
Pendidikan : S2
Alamat : Jl. P. Hidayatullah Banua Anyar

b. Uraian

Responden berpendapat bahwasannya asas *ultra petitum partium* diatur dalam hukum acara perdata R.Bg dan HIR yang berlaku secara umum di Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Pada Peradilan Agama ada pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karena hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama sama dengan di Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dengan berlakunya asas *ultra petitum partium* dalam Peradilan Agama yaitu hakim tidak bisa mengabulkan yang tidak diminta, akan tetapi hakim bisa menggunakan hak *ex officio* karena ada undang-undang yang mengatur.

Hak *ex officio* adalah hak atau kewenangan yang ada pada hakim untuk mengabdikan sesuatu yang merupakan kewajiban salah satu pihak karena adanya kaitan perkara itu dengan tuntutan, maka walaupun tidak diminta penggugat tapi hakim bisa secara *ex officio* memberikan pembebanan pada suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah anak, nafkah madiyah dan mut'ah kepada isteri, pembebanan nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan para pihak. Selain itu, hakim bisa secara hak *ex officio* memerintahkan kepada Panitera menyerahkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bertujuan untuk kepentingan para pihak dan tertibnya administrasi.

Menurut responden, hakim bisa menggunakan hak *ex officio* karena adanya pembebanan yang hanya dalam perkara perceraian, sedangkan dalam perkara lain tidak ada pembebanan maka tidak ada hak *ex officio*. Hakim bisa memberikan hak *ex officio* karena adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan ada undang-undang yang memberikan peluang untuk memberikan hak itu atau ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada 2 (dua) itu maka itu termasuk *ultra petitum* dan keliru. Bahwa, seorang hakim tidak bisa hanya berpedoman pada asas keadilan saja tanpa ada aturan undang-undang, karena *ultra petitum partium* sudah diatur dalam hukum acara dan mutlak harus dipedomani, jika tidak maka akan batal demi hukum. Apabila tidak ada aturan khusus yang mengatur maka hakim tidak bisa memutus lebih dari yang diminta. Jadi Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* karena ada aturan khusus dan adanya keterkaitan dengan tuntutan.

5. Responden 5 (lima)

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Fauzi, M.H.I
NIP : 195804211994031001
Usia : 56 Tahun
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amuntai
Lama Menjadi Hakim : 15 Tahun
Pendidikan : S2 Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol
Alamat : Jl. Mandastana Amuntai

b. Uraian

Tanggapan dari responden ini terhadap asas *ultra petitum partium* terkait dengan hak *ex officio*, menurut responden antara asas *ultra petitum partium* dengan hak *ex officio* hakim suatu hal yang sejalan. Walaupun asas *ultra petitum partium* berlaku umum dalam hukum acara, sedangkan hak *ex officio* berlaku khusus, tapi dengan adanya hak *ex officio* tidak mengesampingkan asas *ultra petitum partium*, akan tetapi lebih mengutamakan yang khusus yaitu hak *ex officio* dan yang umum tetap pada tempatnya.

Menurut responden hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hak *ex officio* tidak wajib hakim menggunakannya dalam setiap perkara, karena hak *ex officio* adalah kewenangan, yang bisa dipergunakan atau tidak oleh hakim tanpa dituntut atau di minta dan penerapannya tergantung kondisi kasus, selama ada keterkaitan dengan gugatan pokok dan tidak mengganggu gugatan pokok. Sedangkan, *ultra petitum partium* ialah memberikan sebuah putusan yang tidak di tuntutan, apabila hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus suatu putusan, maka itu tidak dinamakan *ultra petitum partium*, karena ada undang-undang yang mengatur dan hakim mengguankan haknya. Hakim bukanlah membantu sebelah pihak tetapi membantu mendapatkan haknya. Alasan mendasar hak *ex officio* adalah melihat kasus-kasus, rasa keadilan, adanya jiwa undang-undang atau keterkaitan dengan gugatan pokok, tidak serta merta hakim langsung menggunakan hak *ex officio* dalam memutus suatu perkara.

Semua perkara bisa menggunakan hak *ex officio* karena hakim akan melihat kondisi atau faktanya dan adanya keterkaitan dengan gugatan pokok atau tidak merubah gugatan pokok selama ada ruh atau jiwa undang-undang. Karena hak *ex officio* adalah hak penuh seorang hakim yang diberikan tanpa dituntut ataupun di minta, maka hak *ex officio* tidak di primair ataupun di subsidair. Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* dengan syarat adanya keterkaitan dengan gugatan pokok atau petitumnya, tidak merubah gugatan pokok, adanya undang-undang yang mengatur atau jiwa undang-undangnya, dan dengan dasar keadilan. Keadilan itu lah yang utama, untuk mengakkan keadilan dengan adanya undang-undang yang mendukungnya.

6. Responden 6 (enam)

a. Identitas Responden

Nama	: Drs. Syarwani, M. H.I
NIP	: 196304121994021001
Usia	: 51 Tahun
Jabatan	: Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Amuntai
Lama Menjadi Hakim	: 7 Tahun
Pendidikan	: S2
Alamat	: Amuntai

b. Uraian

Menurut responden hak *ex officio* adalah hak bagi hakim yang bisa digunakan ataupun tidak dalam suatu perkara, hak hakim yang tidak ada dalam tuntutan. Dengan hak *ex officio* hakim bisa memberikan apa yang tidak di minta khusus masalah nafkah, yang nantinya akan dipertimbangkan dengan kemampuan suami. Sedangkan, *ultra petitum partium* adalah tidak boleh melebihi dari pada yang di minta, maksud melebihi di sini adalah melebihi secara kuantitas maksudnya yang diminta 3 (tiga) poin sedangkan yang dikabulkan 4 (empat) poin.

Menurut reponden dalam implementasi hak *ex officio* adalah suatu hal yang saling melekat, tidak setiap perkara perceraian hakim menggunakan hak *ex*

officio karena hakim melihat kondisi atau kemampuan suami. Apabila hakim menggunakan hak *ex officio*, maka itu tidak *ultra petitum partium* karena apabila menggunakan hak *ex officio* bukanlah melebihi secara kuantitas tapi menggunakan hak kepatutan. Adanya asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio*, maka responden merumuskan syarat dalam implementasi hak *ex officio*, agar tidak terjadi *ultra petitum partium* dalam memutuskan suatu perkara, maka dengan syarat adanya kebolehan, artinya adanya keterkaitan dengan gugatan pokok dan undang-undang yang mengatur, adanya hak, adanya kewajiban, dan melihat kondisinya, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Responden 7 (tujuh)

a. Identitas Responden

Nama	: Anas Rudiansyah, S.HI, M.H
NIP	: 197911082007041001
Usia	: 35 Tahun
Jabatan	: Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarbaru
Lama Menjadi Hakim	: 4 Tahun
Pendidikan	: S2
Alamat	: Sungai Besar Banjarbaru

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka responden berpendapat bahwa *ultra petitum partium* dalam aturan R.Bg dan HIR yang sifatnya imperatif. Asas *ultra petitum partium* dengan hak *ex officio* secara normatif bertentangan, tapi dilihat latar belakang keduanya yang diatur dalam undang-undang, maka keduanya ini saling melengkapi, dengan demikian secara umum hakim tidak boleh *ultra petita*.

Penerapan hak *ex officio* yang mana responden mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Dari Pasal ini responden menafsirkannya dengan mengatur biaya hidup isteri secara luas maknanya, jadi hak *ex officio* di dapat karena ada undang-undang yang mengatur. Selain ini, secara *ex officio* pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hakim bisa memerintahkan kepada panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah walaupun di dalam petitum tidak ada tuntutan hal ini, tapi karena Undang-undang yang mengatur maka hakim bisa menambahkan dalam amar putusan. Undang-undang mengatur itu karena adanya dasar asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur, dengan asas hukum yang melandasi undang-undang, dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan asas keadilan, asasnya ada walaupun normanya tidak ada. Asas hukum itu banyak diantaranya menjaga agama, harta, jiwa, dan umat, yang diatur dalam hukum Islam karena itu merupakan sumber hukum materil Peradilan Agama. Berdasarkan asas yang tiga yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka hakim bisa menggunakan hak *ex officio* dalam semua perkara. Hakim pembuat undang-undang, maka ketika tidak ada hukum maka hakim lah yang membuatnya produknya Yurisprudensi.

8. Responden 8 (delapan)

a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Habiburrahman, S.H.I
NIP : 198211142009041004
Usia : 32 Tahun
Jabatan : Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama
Martapura
Lama Menjadi Hakim : 3 Tahun
Pendidikan : Strata 1 Hukum dan Strata 1 Syariah
Alamat : Jl. Trikora Perumahan Galah Marindu II
No. 12, Kota Banjarbaru

b. Uraian

Menurut responden asas *ultra petita* yang diatur dalam pasal 178 (3) HIR dan pasal 189 (3) R.Bg, apabila dipahami secara tekstual dalam hal ini seorang hakim hanya bersifat pasif dan tidak aktif dalam menentukan tuntutan dalam suatu

gugatan atau permohonan, namun jika di pahami secara konstekstual maka menurut pasal tersebut bertujuan agar seorang hakim dapat menghindari terjadinya kesan memihak kepada salah satu pihak perkara atau malah sebaliknya yakni tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak, sedangkan hak *ex officio* hakim yaitu kewenangan seorang hakim dalam memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang ingin memperoleh rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang telah diperoleh dalam persidangan, dan tujuan filosofis adanya hak *ex officio* hakim ini adalah berusaha memberikan dan menciptakan rasa keadilan tersebut kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Menurut responden, adanya asas *ultra petita* yang tidak dipahami secara tekstual dalam penerapannya, disamping itu dengan adanya hak *ex officio* hakim dengan hak itu hakim dapat mengadakan suatu hal baru di luar tuntutan atau malah hal baru yang diberikan dan dibebankan kepada yang menuntut tersebut dengan syarat tidak menyimpang dari substansi gugatan. Penggunaan hak *ex officio* hakim pada prinsipnya adalah memberikan dan menciptakan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang mencari keadilan, karena rasa keadilan yang diberikan bukan saja kepada pihak yang menuntut, namun kepada pihak yang dituntut juga harus diberikan dan diciptakan rasa keadilan yang sama, dan hakim dalam menggunakan hak *ex officionya* sudah tentu tidak melakukan generalisasi terhadap semua perkara, tentunya berdasarkan penggalian fakta-fakta dan peristiwa dalam persidangan, sehingga hakim tersebut akan lebih bijak menggunakan hak *ex officionya* kepada para pihak yang memang pantas untuk memperoleh hak-haknya

sehingga rasa keadilan terpenuhi baginya, hal ini tentu tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*. Hak *ex officio* hakim ini diimplementasikan untuk menentukan nafkah seorang anak kepada ayahnya dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya diperoleh dari fakta-fakta persidangan dan menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang pantas dan wajar bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dan atau nafkah yang terlalaikan yang selama berumah tangga tidak berjalan dengan baik.

9. Responden 9 (sembilan)

a. Identitas Responden

Nama : Fattahurridlo al-Ghany, S.HI, MSi.
NIP : 198505092009041006
Usia : 29 Tahun
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Agama
Martapura
Lama Menjadi Hakim : 3 Tahun
Pendidikan : S2
Alamat : Banjarbaru

b. Uraian

Berdasarkan wawancara dengan responden, maka responden berpendapat bahwa hakim bersifat pasif terkait dengan *ultra petitum partium* maka tidak boleh

memutus melebihi apa yang di inginkan penggugat, dalam Pengadilan Agama hakim bisa memutus dengan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak. Ketika hakim melihat sesuatu hal yang terkait dengan tuntutan pokok. Hakim bisa menambahkan atau membebankan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah walaupun tidak ada diminta dalam tuntutan. Dengan menggunakan hak *ex officio* ini lah bisa terciptanya keadilan.

Dasar hukum hak *ex officio* hakim dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; (d) Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.*

Berdasarkan Pasal ini bukan serta merta hakim mewajibkan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Penggunaan hak *ex officio* harus ada dasar dan sumber hukumnya.

10. Responden 10 (sepuluh)

a. Identitas Responden

Nama : Mohd. Anton Dwi Putra, SH.

NIP : 198210062007041001

Usia : 34 Tahun

Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Agama Banjarbaru

Lama Menjadi Hakim : 1 Tahun 8 Bulan

Pendidikan : S1

Alamat : Komp. Wengga Kuda Trikora Jl. Kuda Kencana IX No. A.I Kel. Guntung Manggis, kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru

b. Uraian

Menurut responden *ultra petitum partium* adalah melebihi dari pada yang diminta baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Sedangkan, hak *ex officio* adalah hakim karena jabatannya dia berhak untuk memutus sesuatu yang penggugat tidak minta. Misalnya dalam perkara cerai talak, hakim karena jabatannya secara *ex officio* boleh memutus atau menetapkan menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, selama masih berkaitan dengan kewajiban suami. Berdasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal tersebut di atas menjadi dasar hakim untuk mewajibkan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah. Dalam implementasi hak *ex officio* hakim juga dibatasi oleh norma-norma *ultra petita*, karena ada batasan yang harus melihat pokok perkara. Batasan menggunakan hak *ex officio* tidak boleh melanggar peraturan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena hakim bekerja dengan koridor undang-undang dan aturan-aturan.

Hak *ex officio* dibenarkan selama tidak berbenturan dengan aturan undang-undang dan aturan hukum acara yang berlaku di pengadilan. Hakim bisa menggunakan *ex officio* dengan batasan aturan undang-undang dan hakim menggunakan ijtihad. Sejak masuknya perkara dan ditetapkannya majelis hakim maka hak *ex officio* sudah melekat, hak *ex officio* itu hak mutlak dari hakim untuk menjalankan hukum acara untuk memutus suatu perkara tapi dibatasi dengan aturan. Semua perkara bisa hakim menggunakan hak *ex officio* Selama ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak termasuk *ultra petita*, karena *hak ex*

officio memungkinkan hakim untuk sampai ke ultra petita, tapi batasan sampai ke ultra petita di atur koridor undang-undang, peraturan-peraturan dan hukum acara.

11. Responden 11 (sebelas)

a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Zaky, S.H.I.
NIP : 198111192009121003
Usia : 33 Tahun
Jabatan : Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama
Martapura
Lama Menjadi Hakim : 1 Tahun
Pendidikan : S1
Alamat : Martapura

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka menurut responden hakim tidak bisa memutus lebih dari yang diminta kecuali ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hak *ex officio*. *Ultra petitum partium* mempunyai aturan sendiri yang tidak membolehkan hakim memutus lebih dari yang diminta, sedangkan hak *ex officio* mempunyai aturan tersendiri yang boleh hakim bisa memutus tanpa diminta, dengan syarat diberikan selama isteri tidak nusyuz sesuai dengan peraturan undang-undang.

Hak *ex officio* diberikan tanpa ada tuntutan, hakim harus mempertimbangkan kelayakan, kemampuan dan kesanggupan suami dalam memberikan hak isteri tidak serta merta hakim mewajibkan suami, berhak atau tidak isteri mendapatkan nafkah kalau isteri terbukti tidak nusyuz. Apabila isteri nusyuz maka haknya gugur. Dalam hal lain, Apabila isteri terbukti nusyuz, maka pemberian nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kesepakatan para pihak, hakim tidak menggunakan hak *ex officio* lagi tetapi kesediaan, kerelaan, dan kesanggupan suami memberi. Karena talak adalah hak suami, nafkah iddah dan mut'ah adalah hak isteri, maka ini melekat yang merupakan satu bagian dari talak, maka ini melekat dengan bagian pokok.

Hak *ex officio* hakim hanya digunakan dalam perkara cerai talak, karena khusus diatur dalam peraturan Peradilan Agama (*lex specialis derogat lex generalis*) yang berarti disamping hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pendapat responden mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah*

yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; (d) Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Hak *ex officio* disini yang mana hakim bisa memakai bisa tidak, berbeda dengan penggunaan hukum acara dalam pemeriksaan persidangan.

12. Responden 12 (duabelas)

a. Identitas Responden

Nama	: M. Natsir Asnawi, S.HI.
NIP	: 198706202009121003
Usia	: 27 Tahun
Jabatan	: Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Banjarbaru
Lama Menjadi Hakim	: 1 Tahun
Pendidikan	: S1
Alamat	: Pondok Halim Permai Blok D

b. Uraian

Tanggapan responden ini dengan adanya asas *ultra petitum partium* terkait dengan hak *ex officio*, maka menurut responden asas *ultra petitum partium* tidak di implementasikan secara kaku tapi harus di implementasikan secara kontekstual dan kasuistis, apabila memutuskan lebih dari yang diminta itu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, maka hakim wajib memutus lebih dari yang di minta, karena hakim bukanlah corong undang-undang. Antara penerapan hak *ex officio* dan asas *ultra petitum partium* itu saling beriringan atau linear, karena penerapan asas *ultra petitum partium* itu secara kontekstual yang menjadi landasan berpikir, sedangkan hak *ex officio* sebagai alat untuk melakukan itu.

Hak *ex officio* hakim adalah hak-hak yang melekat pada diri hakim karena jabatannya yang mana penerapannya bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim bisa memutus semua perkara dengan hak *ex officio*, asalkan ada argumentasi, dan relevansinya dengan tujuan menegakkan keadilan, kemafaatan dan kepastian.

Apabila memutus tidak melebihi dari yang dituntut sudah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka hakim tidak perlu memutus lebih dari yang diminta, tetapi memutus sesuai yang dituntut belum mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka putuslah lebih dari yang dituntut. Apabila diluar undang-undang yang belum di atur maka memutus sesuai dengan fakta-fakta menggunakan konsep di luar undang-undang. Karena menurut Sacjipto Rahardjo

undang-undang adalah serangkaian teks yang sangat sempit maknanya yang coba mencakup seluruh dinamika yang ada di masyarakat.

Menurut responden “Karena Hakim adalah wakil Tuhan maka dia harus membebaskan dirinya untuk mencari keadilan semaksimal mungkin, apabila undang-undang tidak bisa memberikan keadilan maka tinggalkan.” karena banyak norma-norma yang bisa digunakan untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan pendapat Sacjpto Rahardjo keadilan itu berada di atas undang-undang. Hakim melakukan *ultra petitum partium*, harus dengan alasan:

- 1) Adanya fakta yang mendukung
- 2) Adanya Undang-undang atau doktrin-doktrin ataupun teori-teori hukum yang mendukung
- 3) Harus ada keyakinan bahwa akan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

13. Responden 13 (tigabelas)

a. Identitas Responden

Nama : Nur Moklis, S.H.I.

NIP : 198004082011011005

Usia : 34 Tahun

Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Agama
Martapura

Lama Menjadi Hakim : 3 Bulan

Pendidikan : S1 Syariah

Alamat : Tanjung Rema Darat Martapura

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, yang berpendapat bahwa *ultra petitum partium* ialah putusan yang tidak diminta dalam petitum tapi majelis hakim memberi, maka ini akan berbenturan dengan Pasal 178 HIR/189 R.Bg yang tidak terkait erat dengan gugatan pokok. Misalkan, dalam perkara cerai talak, pokok masalah adalah perceraian yang adanya pihak penggugat dan tergugat, pihak tergugat tidak mengajukan haknya terkait nafkah iddah dan mut'ah nya, hakim mempunyai hak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka hal ini tidak dinamakan *ultra petitum*, karena ini terkait erat dan sudah diatur dalam undang-undang serta adanya subsidair.

Hak *ex officio* digunakan saat adanya tuntutan subsidair (*ex equo et bono*) mohon putus seadil-adilnya dan melihat fakta hukumnya dipersidangan. Yang menjadi dasar hakim untuk memutus dengan ultra petita dengan adanya subsidair, ini tidak dinamakan ultra petitum karena adanya petitum subsidair, tanpa ada petitum subsidair maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali ada gugatan rekonvensi dari tergugat. Walaupun tidak adanya gugatan rekonvensi, tapi dengan

adanya tuntutan subsidair maka harus diperhatikan karena hakim mempunyai kewenangan lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi harus berkaitan erat, dalam pokok perkara perceraian terkait dengan nafkah iddah, dan mut'ah.

Ultra petitum bukan menyalahi hukum acara tapi anugerah yang diberikan untuk para pihak karena ada dasar hukumnya, bisa dikatakan *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ada HIR/R.Bg masa lalu dan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang baru, maka ini adanya pengkhususan bukan hal yang bertabrakan karena adanya pengecualian. *Ultra petitum partium* dengan hak *ex officio* hakim, bagi para pihak *ultra petitum* adalah sebuah kebaikan atau anugerah karena lebih bermanfaat demi keadilan. Hak *ex officio* ini maksudnya adalah kewenangan digunakan untuk menegakkan keadilan antara adanya ketidakadilan antara pemohon dan termohon, maka hak *ex officio* digunakan tetapi dalam batasan tertentu diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya dalam hal tertentu, tidak dalam semua hal. Hak *ex officio* ialah hak karena jabatan, hakim memiliki hak karena jabatannya, yang diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* tanpa adanya undang-undang, karena hakim penemu hukum (*rechtvinding*) menggunakan nalarnya atau logika yang sesuai dengan faktanya. Hakim menggunakan hak *ex officio* bisa terjadi dalam keperdataan yang lain, selain perkara perkawinan. Yang berdasarkan dari undang-undang ataupun dari norma-norma dalam masyarakat sesuai yang diatur dalam Kekuasaan Kehakiman.

B. Matrik

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul *Persepsi Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Asas Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ex Officio* Hakim akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

C. Analisis Data

Berdasarkan laporan penelitian, ditemukan bahwa:

1. Pendapat Para Hakim

Berdasarkan keterangan semua responden terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio*, sepakat bahwa hakim di Pengadilan Agama dapat memberikan hak *ex officio* dan hal ini bukanlah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium*.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio*, kepada persepsi 13 (tigabelas) orang hakim, maka penulis menganalisa lebih lanjut.

Semua responden mempunyai kewenangan atau hak yang sama yaitu hak *ex officio*, tapi dalam penerapan hak *ex officio* ada perbedaan pendapat yang bervariasi karena adanya batasan dalam penggunaannya. Pendapat *pertama*, hakim hanya menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak, yang *kedua*, hakim dapat memberikan hak *ex officio* dalam perkara perceraian (cerai gugat atau cerai talak), dan yang *ketiga*, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk semua perkara yang ada di Pengadilan Agama. Hal ini, karena hakim berpendapat bahwa penggunaan hak *ex officio* tidaklah menyimpangi asas *ultra petitum partium*. Semua responden beralasan, bahwa hakim mempunyai kewenangan ataupun hak *ex officio* untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan apa yang tidak diminta dalam gugatan, tetapi harus memenuhi syarat untuk itu. Pendapat responden mengenai hal tersebut sebagai berikut:

a) Hak *ex officio* diterapkan hanya dalam perkara cerai talak

Responden 1, 3, 9, 11, dan 8 (M. Thaberanie, SH., M.H.I., Drs. Ali Sirwan, M.H., Fattahurridlo al-Ghany, S.HI, MSi., Ahmad Zaky, S.H.I., dan Muhammad Habiburrahman, S.H.I.) berpendapat bahwa adanya asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* bukanlah suatu hal yang berlawanan ataupun bertentangan dalam implementasinya. Menurut M. Thaberanie, SH., M.H.I., asas *ultra petitum partium* yaitu hakim tidak boleh memutus selain yang diminta, kecuali terhadap hal-hal yang memang melekat pada seorang isteri, hak *ex officio* hakim bisa digunakan hanya dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai talak yang akibatnya masih melekat pada isteri dalam hal nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah, hal ini tidak termasuk *ultra petitum partium* karena ini sudah menjadi hak

isteri yang telah diatur dalam hukum Islam, dari tiga hal tersebut (pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah) maka hakim tidak boleh melebihinya karena termasuk *ultra petitum partium*. Terkait hal ini menurut responden Drs. Ali Sirwan, M.H., pada dasarnya hakim tidak boleh memutus yang tidak diminta, akan tetapi seorang hakim mempunyai hak *ex officio* yang dipergunakan dalam perkara cerai talak yang terkait dengan akibatnya dalam pemberian nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah selama isteri tidak nusyuz. Persepsi tersebut sama halnya dengan persepsi responden Ahmad Zaky, S.H.I., hakim bisa memutus tanpa diminta dengan syarat diberikan selama istri tidak nusyuz sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak *ex officio* hakim hanya digunakan dalam perkara cerai talak, karena khusus diatur dalam peraturan Peradilan Agama (*lex specialis derogat lex generalis*), selain itu, karena talak adalah hak suami, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah adalah hak isteri, maka ini melekat yang merupakan satu bagian dari talak, maka ini melekat dengan bagian pokok. Mengenai hal ini menurut Fattahurridlo al-Ghany, S.HI, MSi., hakim bersifat pasif terkait dengan *ultra petitum partium* maka tidak boleh memutus melebihi apa yang diinginkan penggugat, dalam Pengadilan Agama hakim bisa memutus dengan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak, ketika hakim melihat sesuatu hal yang terkait dengan tuntutan pokok, tapi tidak serta merta hakim menerapkan hak *ex officio* ini karena harus disesuaikan dengan kemampuan suami, penggunaan hak *ex officio* harus ada dasar dan sumber hukumnya, dengan menggunakan hak *ex officio* inilah bisa terciptanya keadilan.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan hakim. Jadi pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambahi atau menguranginya, akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.¹

Berdasarkan observasi awal yang mana beliau berpendapat bahwa hakim harus memutus sesuai dengan petitumnya, karena hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan yang disebut dengan larangan *ultra petitum partium*, akan tetapi setelah penulis melakukan penelitian lebih dalam, menurut responden Muhammad Habiburrahman, S.H.I., asas *ultra petita* yang diatur dalam pasal 178 (3) HIR dan pasal 189 (3) R.Bg, apabila dipahami secara tekstual dalam hal ini seorang hakim hanya bersifat pasif dan tidak aktif dalam menentukan tuntutan dalam suatu gugatan atau permohonan, namun jika di pahami secara konstekstual maka menurut pasal tersebut bertujuan agar seorang hakim dapat menghindari terjadinya kesan memihak kepada salah satu pihak perkara atau malah sebaliknya yakni tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Menurut responden, adanya asas *ultra petita* yang tidak dipahami

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 12-13

secara tekstual dalam penerapannya, disamping itu dengan adanya hak *ex officio* hakim dengan hak itu hakim dapat mengadakan suatu hal baru di luar tuntutan atau malah hal baru yang diberikan dan dibebankan kepada yang menuntut tersebut dengan syarat tidak menyimpang dari substansi gugatan. Hak *ex officio* hakim yaitu kewenangan seorang hakim dalam memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang ingin memperoleh rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang telah diperoleh dalam persidangan, sehingga hakim tersebut akan lebih bijak menggunakan hak *ex officionya* kepada para pihak yang memang pantas untuk memperoleh hak-haknya sehingga rasa keadilan terpenuhi baginya, hal ini tentu tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*. Hak *ex officio* hakim ini diimplementasikan untuk menentukan nafkah seorang anak kepada ayahnya dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya diperoleh dari fakta-fakta persidangan dan menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang pantas dan wajar bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dan atau nafkah yang terlalaikan yang selama berumah tangga tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pendapat para responden yang berpendapat bahwa dalam implementasi hak *ex officio* bukanlah melanggar asas *ultra petitum partium*, hal ini karena asas *ultra petita* yang diatur dalam pasal 178 (3) HIR dan pasal 189 (3) R.Bg, tidak dipahami secara tekstual tapi dipahami secara kontekstual, dan harus sesuai dengan syaratnya agar tidak termasuk *ultra petitum partium*, yaitu isteri tidak nusyuz dan masih melekat dengan gugatan pokok. Hal ini karena menurut para responden hak *ex officio* hanya digunakan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam). Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).²

b) Hak *ex officio* diterapkan dalam perkara perceraian

Responden 2, 4, dan 6 (Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H., Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., dan Drs. Syarwani, M. HI.) menurut Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H., adanya permohonan cerai gugat ataupun cerai talak, yang

² Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, h. 148

mana dalam perkara gugat cerai akibat perceraian maka dalam hukum islam ada hak khulu' untuk suami, begitu juga sebaliknya dalam perkara cerai talak yang mana isteri mempunyai hak nafkah iddah, nafkah anak, mafkah madhiyah dan mut'ah yang bisa secara *ex officio* hakim mewajibkan para pihak untuk memberikannya dengan melihat kehadiran dan kemampuan termohon atau pemohon, serta melihat perceraian lebih disebabkan kesalahan siapa. Karena menurut responden *ultra petita* yang berkaitan tuntutan dalam gugatan atau berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di petitum, sedangkan hak *ex officio* yaitu hak-hak yang melekat terkait tuntutan dengan masing-masing pihak atau hak-hak *assesor* (yang terkait langsung gugatan pokok).

Berdasarkan pendapat responden Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H., dengan adanya asas *ultra petium partium* terkait hak *ex officio* ialah suatu hal yang berbeda, karena yang tidak dilampaui hakim adalah apa-apa yang dituntut dalam petitum, tapi berkaitan dengan petitum boleh dalam perkara perceraian yang melekat, apabila tidak ada dalam petitum maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio*, yang diberikan oleh hakim menurut kebenaran hukum berdasarkan keinginan hakim yang tanpa dituntut kedua belah pihak. Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara, tapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifar *assesor*, maksudnya dengan adanya gugatan pokok hukum membenarkan penggugat untuk mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok, dalam hal ini bukan memberikan apa yang tidak diminta dalam gugatan selama masih melekat dengan tuntutan. Akan

tetapi karena hakim memiliki hak *ex officio* yang dibenarkan memberikan haknya untuk memutus suatu perkara walaupun tidak ada ada dalam tuntutan, tapi masih terkait dengan gugatan pokok, maka hal itu dapat dibenarkan, demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.

Menurut Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., adanya asas *ultra petitum partium* terkait dengan hak *ex officio* hakim merupakan suatu hal yang berlainan, karena *ultra petitum partium* diatur dalam hukum acara perdata, sedangkan hak *ex officio* diatur dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Agama yang ada pengecualian. Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* karena adanya pembebanan yang hanya ada dalam perkara perceraian, karena hak *ex officio* ialah hak atau kewenangan yang ada pada hakim untuk mengabulkan sesuatu yang merupakan kewajiban salah satu pihak karena adanya kaitan perkara itu dengan tuntutan, selain itu secara hak *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Panitera menyerahkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama untuk kepentingan para pihak dan tertibnya administrasi. Dalam memberikan hak *ex officio* harus ada keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan ada undang-undang yang memberikan peluang untuk memberikan hak itu.

Berdasarkan pendapat responden, bahwa seorang hakim tidak bisa berpedoman pada asas keadilan saja tanpa ada aturan undang-undang, karena *ultra petitum partium* yang diatur dalam hukum acara dan mutlak harus dipedomani, jika tidak maka akan batal demi hukum. Mahkamah agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan

hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam adanya hubungan erat satu sama lainnya. Dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.³

Menurut Drs. Syarwani, M. HI., adanya asas *ultra petitum partium* berbeda dengan hak *ex officio* dan bukanlah suatu hal yang bertentangan, apabila hakim menggunakan hak *ex officio*, maka itu tidak *ultra petitum partium* karena menggunakan hak *ex officio* bukanlah melebihi secara kuantitas tapi menggunakan hak kepatutan. Dalam implementasi hak *ex officio* adalah suatu hal yang saling melekat, akan tetapi tidak semua perkara perceraian hakim dapat menggunakan hak ini, karena hakim melihat kondisi dan kemampuan suami, agar tidak terjadi *ultra petitum partium* dalam memutuskan suatu perkara maka dengan syarat adanya kebolehan (keterkaitan dengan gugatan pokok), undang-undang yang mengatur, adanya hak dan kewajiban, serta melihat kondisinya. Berdasarkan pendapat responden yang tidak serta merta memberikan hak *ex officionya* untuk memutus perkara, yang mana harus memnuhi syarat untuk itu, agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium* yang melebihi secara kuantitas.

- c) Hak *ex officio* diterapkan dalam semua perkara di Pengadilan Agama

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 224

Responden 5, 7, 10, 12, dan 13 (Drs. H. Fauzi, MHI., Anas Rudiansyah, S.HI, Mohd. Anton Dwi Putra, SH., M.H., M. Natsir Asnawi, S.HI., dan Nur Moklis, S.H.I.) berpendapat bahwa hakim dapat menerapkan hak *ex officio* untuk semua perkara di Pengadilan Agama. Menurut Drs. H. Fauzi, MHI., antara asas *ultra petitum partium* dengan hak *ex officio* hakim suatu hal yang sejalan. Hak *ex officio* ialah kewenangan yang bisa dipergunakan atau tidak oleh hakim tanpa dituntut atau diminta. Untuk semua perkara hakim bisa menggunakan hak *ex officio* karena hakim melihat kondisi atau faktanya dan adanya keterkaitan dengan gugatan pokok atau tidak merubah gugatan pokok selama ada ruh atau jiwa undang-undang. Karena hak *ex officio* adalah hak penuh seorang hakim yang diberikan tanpa dituntut ataupun diminta, maka hak *ex officio* tidak di primair ataupun di subsidair. Hakim menggunakan hak *ex officio* dengan syarat adanya keterkaitan dengan gugatan pokok atau petitumnya, tidak merubah gugatan pokok, adanya undang-undang yang mengatur atau jiwa undang-undangnya, dan dengan dasar keadilan. Keadilan itulah yang utama, untuk menegakkan keadilan dengan adanya undang-undang yang mendukungnya.

Terkait hal ini menurut Anas Rudiansyah, S.HI, adanya asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* secara normatif bertentangan, tapi dilihat latar belakang keduanya yang diatur dalam undang-undang, maka keduanya saling melengkapi, dengan demikian secara umum hakim tidak boleh *ultra petita*. Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* untuk semua perkara, maka hak *ex officio* di dapat karena adanya undang-undang yang mengatur, begitu juga hakim dapat memerintahkan secara hak *ex officio* kepada panitera pengadilan untuk

mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah walaupun di dalam petitum tidak ada tuntutan hal ini, tapi karena undang-undang yang mengatur maka hakim bisa menambahkan dalam amar putusan. hal ini karena hakim dapat menafsirkan makna pasal secara luas dan hakim pembuat undang-undang, maka ketika tidak ada hukum maka hakim lah yang membuat produknya yurisprudensi, Hal ini karena undang-undang mengatur untuk dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Maka walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur, dengan asas hukum yang melandasi undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat responden tersebut hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk semua perkara dengan menafsirkan pasal yang terkait secara luas maknanya dan hakim pembuat undang-undang, maka ketika tidak ada hukum maka hakim lah yang membuat produknya yurisprudensi, hakim yang dianggap tahu hukum akan hukum (*ius curia novit*). Menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan urusan kedua belah pihak. Akan tetapi walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan Legislatif (Badan pembentuk perundang-undangan), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku secara umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Terkait dengan penafsiran pasal oleh hakim, apabila suatu undang-undang tidak jelas, maka hakim berkewajiban menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Namun

demikian, menafsirkan atau menambahkan isi dan pengertian peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, agar sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim dapat menggunakan cara penafsiran perundang-undangan.

Menurut Mohd. Anton Dwi Putra, SH., M.H., yang dimaksud dengan asas *ultra petitum partium* adalah melebihi dari pada yang diminta baik dari segi kuantitas ataupun kualitas, sedangkan hak *ex officio* adalah hakim karena jabatannya dia berhak untuk memutus sesuatu yang penggugat tidak minta. Hak *ex officio* dibenarkan selama tidak berbenturan dengan aturan undang-undang dan aturan hukum acara yang berlaku di pengadilan. Semua perkara bisa hakim menggunakan hak *ex officio* selama ada kaitannya dengan pokok perkara dan hal itu tidak *ultra petita*, karena hak *ex officio* memungkinkan hakim untuk sampai ke *ultra petita*, tapi batasan sampai ke *ultra petita* diatur koridor undang-undang, peraturan-peraturan dan hukum acara. Berdasarkan pendapat responden yang berpendapat bahwa dengan hak *ex officio* hakim dapat digunakan untuk semua perkara, akan tetapi hal itu tetap dibatasi dengan undang-undang yang berlaku, karena batasan menggunakan hak *ex officio* tidak boleh melanggar peraturan perundangan-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini dikarenakan hakim bekerja dengan koridor undang-undang dan aturan-aturan. Akan tetapi hakim bukanlah corong undang-undang, hakim dapat menemukan, menafsirkan hukum sesuai dengan apa yang ada di masyarakat.

Menurut M. Natsir Asnawi, S.HI., adanya asas *ultra petitum partium* terkait dengan hak *ex officio*, maka menurut responden asas *ultra petitum partium* tidak di implementasikan secara kaku tapi harus di implementasikan secara kontekstual dan kasuistis, apabila memutuskan lebih dari yang diminta itu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, maka hakim wajib memutus lebih dari yang di minta, karena hakim bukanlah corong undang-undang. Antara penerapan hak *ex officio* dan asas *ultra petitum partium* itu saling beriringan atau linear, karena penerapan asas *ultra petitum partium* itu secara kontekstual yang menjadi landasan berpikir, sedangkan hak *ex officio* sebagai alat untuk melakukan itu. Hak *ex officio* hakim adalah hak-hak yang melekat pada diri hakim karena jabatannya yang mana penerapannya bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim bisa memutus semua perkara dengan hak *ex officio*, asalkan ada argumentasi, dan relevansinya dengan tujuan menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Berdasarkan pendapat responden hakim harus berani mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan, bahkan menurut responden hakim melakukan *ultra petitum partium*, harus dengan alasan adanya fakta yang mendukung, adanya undang-undang, doktrin-doktrin ataupun teori-teori hukum yang mendukung, dan harus ada keyakinan bahwa akan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut Nur Moklis, S.H.I., hakim dapat melakukan hak *ex officio* saat adanya tuntutan subsidair (*ex equo et bono*) mohon putus seadil-adilnya dan melihat fakta hukum dipersidangan, dengan adanya tuntutan subsidair, maka ini menjadi dasar hakim memutus dengan *utra petita*, tanpa adanya petitum subsidair

maka hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio*. Dengan adanya tuntutan subsidair maka harus diperhatikan kerana hakim mempunyai kewenangan lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi harus berkaitan erat. Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* tanpa adanya undang-undang, karena hakim penemu hukum (*rechtsvinding*) menggunakan nalarnya yang sesuai dengan faktanya.

Berdasarkan pendapat responden, bahwa hakim dapat menggunakan hak *ex officio* saat adanya tuntutan subsidair, terkait hal ini putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Akan tetapi, sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinsi satu persatu, tindakan hakim mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan petitum primair atau subsidair.⁴ Berdasarkan tuntutan para pihak, hakim dapat menemukan alasan hukum yang mendasari putusannya. Hakim yang dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), setelah peristiea konkrit dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 802

Peradilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁵ Guna menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Berdasarkan tugas pokok seorang hakim, maka hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Praktiknya tentu menghendaki agar jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *Sad* ayat 26 yang berbunyi :

⁵Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia.*, h. 21

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 291

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* , h. 291

Artinya : *“Hai Dawud, Sesungguhnya Kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa’ ayat 135:

Artinya : *” Wahai orang-orang yang beriman ! jadilah kamu penegak keadilan. “*
(QS. An-Nisaa’: 135).

Maksud ayat di atas, ialah memerintahkan kepada orang-orang beriman kepada Allah ataupun para penegak hukum untuk bersungguh-sunggu dalam menegakkan keadilan dan beristiqomah. Berdasarkan hal ini lah seorang hakim harus menegakkan keadilan.

Hakim adalah penegak keadilan bagi orang-orang pencari keadilan di Pengadilan Agama, bahkan hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan petitum yang diajukan. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut *ultra petitum partium*, akan tetapi *ultra petitum partium* tidak dipahami secara tekstual, bahkan dalam perkembangannya, ternyata implementasi asas *ultra petitum partium* ini mengalami pergeseran. Bila sebelumnya, corak penerapannya sangat kaku, saat ini penerapan asas *ultra petitum partium* sedikit dilenturkan dengan memedomani beberapa hal.

Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan dimaksud masih selaras atau memiliki relevansi yang signifikan dengan gugatan penggugat. Dalam hal demikian, putusan hakim masih dapat dibenarkan.

Dalam konteks perkara tertentu, dimungkinkan adanya ruang bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta. Salah satu putusan Pengadilan Agama Nomor 0186/Pdt.G/2014/PA.Bjb dalam pertimbangan menyatakan bahwa seorang suami yang akan mentalak isterinya sementara isteri tidak *nusyuz*, maka pengadilan secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk

membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isteri yang ditalaknya.

Kaidah hukum dalam putusan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang yang disatu sisi wajib menjalani perintah hukum sementara di sisi lain hal tersebut berkaitan pula dengan kepentingan pihak lain, maka adalah patut baginya untuk mendapatkan suatu imbalan secara layak. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa pada konkrit tertentu, putusan hakim yang melebihi tuntutan dapat dibenarkan, terutama karena putusan tersebut akan menciptakan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan Pada irah-irah tiap putusan juga selalu ditegaskan, putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang”. Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski-jika terpaksa-melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan.

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Akan tetapi berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan system hukum dan konstitusi

di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan.

Hakim sebagai penyelenggara negara dibatasi juga dengan kode etik dan pedoman perilaku, berdasarkan 10 (sepuluh) butir kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka menetapkan penerapan profesionalisme ini dengan kata-kata: “ hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”⁸

Hakim dapat dikatakan profesional jika ia sudah benar menerapkan hukum acara, hukum material, penalaran hukum, dan penjatuhan sanksi.⁹ Berdasarkan adanya kode etik dan pedoman perilaku, seorang hakim harus sungguh-sungguh dalam membuat pertimbangan putusannya yang tidak memihak dan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

“Putusan” sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa. Ajaran Islam menganjurkan untuk berijtihad bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, bahkan jika seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia tetap mendapat satu pahala. Serta bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, dan satu lagi pahala kebenaran

⁸ Tim Analisis, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, h. 92

⁹ Ibid, h. 93

yang ia dapat.¹⁰ Adapun dasar hukum berijtihad dalam sunnah adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَدَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ^{11*}

Artinya : “ *Dari Amr bin Ash ra, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : Jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata sesuai (benar) maka ia mendapatkan dua pahala dan jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata salah maka ia mendapat satu pahala.*” (Muttafaq Alaih)¹²

Dari hadist di atas, dipahami bahwa seorang hakim bisa melakukan ijtihad, karena begitu pentingnya seorang hakim untuk melakukan ijtihad apabila bila tidak menemukan masalah yang dihadapinya dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan begitu juga seorang hakim di Pengadilan Agama, mempunyai kebebasan untuk berijtihad dalam membuat putusan.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim, oleh karena itu pencapaian penegakkan

¹⁰ Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al- Umm*. Cet.II, h. 745

¹¹ Al-Imam Abi Husain Muslim Ibn Hujaj, *Shohih Muslim*. Juz III, h. 148

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Ma’ruf Abdul Jalil, Ahmad Junaidi. Cet. II., h. 717

hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹³

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Hakim

Berdasarkan keterangan semua responden terhadap asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* dan juga alasan dan dasar hukum yang dikemukakan, maka penulis akan menganalisa lebih lanjut.

Semua responden mempunyai kewenangan atau hak yang sama yaitu hak *ex officio*, tapi dalam penerapan hak *ex officio* ada perbedaan pendapat yang bervariasi karena adanya syarat dalam penerapannya, begitu juga alasan dan dasar hukum yang digunakan, berikut penjelasannya:

a). Hak *ex officio* dalam perkara cerai talak

Berdasarkan pendapat responden 1, 3, 9, 11, dan 8, yang berpendapat bahwa dalam implementasi hak *ex officio* tidaklah bertentangan dengan asas *ultra petitum partium*, yang hanya dapat diterapkan untuk perkara cerai talak. Semua responden memiliki alasan dan dasar hukum mendukung pendapatnya, menurut responden M. Thaberanie, SH., M.H.I., terkait pendapat beliau yaitu hak *ex officio* bisa digunakan di Pengadilan Agama hanya dalam perkara cerai talak yang akibatnya masih melekat pada isteri berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, selain itu responden Fattahurridlo al-Ghany, S.HI, MSi., Ahmad Zaky, S.H.I., juga mengacu kepada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana*

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet.II, h. 180-181

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; (d) Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dalam Pasal 149 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami yang mentalak isterinya untuk membayar nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan mut'ah. Hal ini di pertegas dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya walaupun tidak ada dalam tuntutan.

Menurut Drs. Ali Sirwan, M.H., antara hak *ex officio* dengan *ultra petitum partium* tidak bertentangan, karena *ultra petitum* diatur dalam hukum acara secara umum, sedangkan dalam dalam Peradilan Agama ada aturan khusus mengenai hak *ex officio* yang bisa digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, responden mengacu kepada Buku II 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal tersebut

tidak ada mengatur tentang hukum acara Peradilan Agama, melainkan tentang pemberian kewenangan secara hak *ex officio* kepada Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah. Menurut responden Muhammad Habiburrahman, S.H.I., yang juga mengacu kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan kepada asas keadilan. Dengan adanya asas keadilan yang ditegakkan, hal itu lah adanya hak *ex officio*, akan tetapi asas keadilan harus didukung dengan undang-undang untuk memperkuat menegakkan keadilan tersebut.

b). Hak *ex officio* dalam perkara perceraian

Responden 2, 4, dan 6, yang berpendapat bahwa hak *ex officio* hakim diterapkan dalam perkara perceraian. Menurut responden Drs. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H., anatar asas *ultra petitum partium* terkait dengan hak *ex officio* merupakan suatu hal yang berbeda, karena *ultra petitum* berkaitan tuntutan dalam gugatan atau yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di petitum, sedangkan hak *ex officio* yang terkait dengan hak-hak yang *assesor*. Maka yang boleh dilampaui hakim adalah yang terkait dengan petitum dengan

menggunakan hak *ex officio* dalam perkara perceraian yang melekat, yang mengacu pada perundang-undangan yang ada, yaitu Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 24 Ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungoleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Berdasarkan alasan responden yang berpendapat bahwa hak *ex officio* dapat diterapkan untuk perkara perceraian, karena hakim menggunakan hak *ex officio* ketika melihat kehadiran tergugat atau termohon, melihat kemampuan pemohon atau tergugat, dan melihat perceraian lebih disebabkan kesalahan siapa. Dengan hal ini, tidak hanya cerai talak akan tetapi cerai gugat pun memungkinkan hakim untuk menggunakan hak *ex officio* dengan melihat fakta hukum yang terjadi. Mengenai dasar hukum yang digunakan responden Pasal 24 Ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal itu terkait dengan pemberian nafkah kepada isterinya selama proses perceraian yang terjadi antara

suami dan isteri, sedangkan maksud hak *ex officio* ialah salah satu kewenangan hakim untuk memutus yang tidak diminta di petitum, dengan pasal tersebut selama proses perceraian hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada isterinya.

Menurut responden Drs. H. Muhammad Alwi, berpendapat bahwa asas *ultra petitum partium* yang diatur dalam hukum acara perdata R.Bg dan HIR yang berlaku secara umum di Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Pada Peradilan Agama ada pengecualian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undnag ini”. Dengan ini hakim Pengadilan Agama bisa menggunakan hak *ex officio* karena ada undang-undnag yang mengatur dan bukan melanggar asas *ultra petitum partium*. Begitu juga dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara hak *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Panitera menyerahkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama yang bertujuan untuk kepentingan para pihak dan tertibnya para pihak. Dalam implementasi hak *ex officio* responden berpendapat hanya untuk perkara perceraian, sama halnya dengan pendapat responden Drs. Syarwani, M. HI., yang juga mengacu kepada

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diterapkan dengan syarat adanya kebolehan, artinya adanya keterkaitan dengan gugatan pokok, adanya hak, adanya kewajiban, dan melihat kondisinya. Berdasarkan pendapat responden dalam implementasi hak *ex officio* yang tidak serta merta digunakan untuk memutus perkara, akan tetapi melihat fakta hukum yang terjadi saat persidangan dan adanya undang-undang yang mengatur serta adanya keterkaitan dengan gugatan pokok.

c). Hak *ex officio* dalam semua perkara di Pengadilan Agama

Responden 5, 7, 10, 12, dan 13, berpendapat bahwa hak *ex officio* dapat digunakan untuk semua perkara di Pengadilan Agama dan ini bukanlah melanggar asas *ultra petitum partium* apabila telah sesuai dengan syaratnya. Menurut Drs. H. Fauzi, MHI., hakim bisa menggunakan hak *ex officio* untuk semua perkara dengan syarat adanya keterkaitan dengan gugatan pokok, tidak merubah gugatan pokok, adanya undang-undang yang mengatur atau jiwa undang-undang, dan dengan dasar keadilan. Responden Drs. H. Fauzi, MHI., mengacu kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Anas Rudiansyah, S.HI, antara asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio*, keduanya saling melengkapi, karena latar belakang keduanya diatur dalam undang-undang, responden yang secara luas memaknai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Walaupun para pihak tidak meminta,

hakim bisa menambahkan dalam amar putusan, karena undang-undang telah mengatur itu karena adanya dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Responden berpendapat bahwa dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka hakim bisa menggunakan hak *ex officio* dalam semua perkara. Berdasarkan pendapat responden yang menggunakan asas hukum yang melandasi undang-undang, memaknai secara luas suatu pasal, merupakan tugas hakim untuk menemukan hukum untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Akan tetapi hal itu tidak menyimpangi peraturan perundangan-undangan yang ada, karena hakim dalam membuat putusan harus adanya alasan hukum yang mendasari amar putusannya.

Penggunaan hak *ex officio* hakim yang dibatasi oleh norma *ultra petita*, yaitu harus melihat pokok perkara. Terkait hal ini menurut Mohd. Anton Dwi Putra, SH., M.H., batasan menggunakan hak *ex officio* tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam, semua perkara bisa hakim menggunakan hak *ex officio* selama ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak termasuk *ultra petita*, misal dalam perkara cerai talak responden mengacu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar hakim untuk mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah walaupun tidak di minta dalam petitum. Sedangkan menurut M. Natsir Asnawi, S.HI., hakim bisa memutus semua perkara dengan hak *ex officio* asalkan ada argumentasi, dan relevansinya dengan tujuan menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Menurut responden karena hakim adalah wakil Tuhan maka dia harus membebaskan dirinya untuk mencari keadilan semaksimal

mungkin, apabila undang-undang tidak bisa memberikan keadilan maka tinggalkan. Hakim melakukan *ultra petitum partium*, harus dengan alasan adanya fakta yang mendukung, adanya undang-undang atau doktrin-doktrin, ataupun teori-teori hukum yang mendukung, dan harus ada keyakinan bahwa akan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berdasarkan pendapat responden yang menggunakan hak *ex officio*nya untuk semua perkara di Pengadilan Agama untuk mencapai keadilan, sebagaimana menurut responden Nur Moklis, S.H.I., hak *ex officio* ialah hak karena jabatan, hakim memiliki hak karena jabatannya, yang diperjelas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim bisa menggunakan hak *ex officio* tanpa adanya undang-undang, karena hakim penemu hukum (*rechtvinding*) menggunakan nalarnya atau logika yang sesuai dengan faktanya. Berdasarkan pendapat responden, hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Adanya asas *ultra petitum partium* yang diatur dalam hukum acara perdata Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. yang juga berlakunya di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang dipahami secara kontekstual dan tidak berlaku secara kaku untuk hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum semua responden, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beberapa responden, yang menggunakan hak *ex officio* untuk semua perkara, hal ini berdasarkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Karena seorang hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang membenarkan hakim menyimpangi asas larangan melakukan *ultra petitum partium* adalah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan aturan *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan yang bersifat umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum (*rechvinding*) wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dan hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang karena ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu

memenuhi rasa keadilan masyarakat, yaitu menyimpangi jalur yang ditetapkan dalam Pasal 189 Ayat (3) R.Bg apabila ketentuan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Mukti Arto, hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan atau menghukum bekas suami dalam putusannya tersebut untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ditambahkan pula bahwa ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama khusus perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) merujuk pada aturan hukum acara dalam Undang-undang Peradilan Agama yang merupakan ketentuan *lex specialis derogat lex generalis*.¹⁴

Terhadap perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya.¹⁵ Secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah, nafkah anak, nafkah madhiyah, dan mut'ah kepada termohon, apabila hakim menggunakan hak *ex officio* nya, maka ini bukanlah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium*, karena hakim telah menggunakan hak nya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dengan pertimbangan yang patut.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet.V, h. 219

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 11